



2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKIP) di lingkungan Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja pada prinsipnya merupakan wujud dari upaya yang serius dan konsisten untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Kinerja ini mencerminkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan rencana strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang dijabarkan dalam rencana Kerja tahunan.

Laporan Kinerja ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2020. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga beberapa kekurangberhasilan dalam melaksanakan target kinerja.

Laporan Kinerja ini tentunya belum sepenuhnya merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal, namun kami mengharapkan setidaknya laporan ini dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengetahui gambaran tentang kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2020.

Bukittinggi, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI



LINDA FAROZA, SH, MM
NIP. 19602151989012002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2020, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Sosial Kota Bukittinggi telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021. Adapun Tujuan Dinas Sosial Kota Bukittinggi adalah: ***“Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi”***.

Belanja Langsung Dinas Sosial yang dianggarkan sebesar Rp.6.600.456.640.- sampai dengan keadaan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp5.775.135.901.- atau 87,50 persen dari anggaran. Realisasi belanja yang kurang 12,50 persen dari anggaran disebabkan beberapa kegiatan pada Dinas yang pelaksanaannya bersifat insidentil.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan kendala/ permasalahan – permasalahan diungkapkan dalam bab-bab LKIP ini. Berbagai keberhasilan / capaian kinerja Dinas Sosial tersebut akan tetap dipertahankan, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan



dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi akan diperbaiki pada masa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan dan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Isu Strategis	13
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran 2020	25
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Strategi Peningkatan Kinerja	51
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja 2020	
- Struktur Organisasi per Desember 2020	
- Realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi	

1

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sistem pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Dalam sistem pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Bukittinggi, menyampaikan LKIP Tahun 2020 ini, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya sebagaimana diwajibkan di dalam Instruksi Presiden tersebut.

I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Sosial sebagai salah satu unit kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan Administrasi Dinas, dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan Korban Bencana alam dan sosial.
 2. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. Seksi Kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang sosial;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang sosial;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumah tanggaan, dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan dilingkup Dinas;
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;

- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Sub bagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretaris;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta menerima tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g. Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja dan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan pimpinan

2. Sub bagian perencanaan dan keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi, dan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peraporan kegiatan Dinas;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas, bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kinerjarehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial;

- c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sosial dan rehabilitasi tuna sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/ provinsi/ pusat;
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial serta perlindungan bencana alam dan bencana sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga lainnya;
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan unit kerja terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

1. Seksi rehabilitasi sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna susila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/non panti/lembaga/balai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/lembaga/balai;
- b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, eks psikotik, mental dan sensorik melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/lembaga/balai;
- c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/ non panti/ lembaga/ balai;
- d. Melaksanakan penerbitan, pembinaan, bimbingan dan penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan penyuluhan (media, temu ramah), sosialisasi dan bimbingan sosial gelandangan, pengemis bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban Napza, waria dan orang dengan ketelantaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2. Seksi perlindungan dan jaminan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial atau bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;

- b. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;
- c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial masyarakat;
- d. Memberikan bantuan dan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
- e. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepengurusan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat;
- f. Penetapan fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pelatihan kesiapsiagaan perlindungan jaminan sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Seksi *perlindungan korban bencana alam dan sosial*

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evaluasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana. Dalam melaksanakan tugas, seksi perlindungan korban bencana alam dan sosial penyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;
- b. Melaksanakan, perencanaan, mantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial;
- c. Melaksanakan pengelolaan data penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, avakuasi,

tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;

- d. Pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan.

d) Bidang pemberdayaan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial dengan unut kerja/ ahli/ instansi/ lembaga lainnya; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

1. Seksi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, pengalihan dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha. Dalam melaksanakan tugas, seksi penyandang masalah kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan pemuktakhiran data fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. Penetapan petunjuk teknis pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya,

penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;

- f. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepeguruan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, seperti tenaga kerja sosial, taruna siaga bencana (tagana), karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan lain-lain;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan mempunyai tugas menyelenggarakan program kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengendalian kepahlawanan, penyusunan rencana lokasi areal pemakaman, taman makam pahlawan serta proses penyelenggaraan dan pemeliharaan dan motoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan menyelenggarakan fungsi :


- a. Pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalan sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
- c. Penyiapan bahan rencana pengembangan lokasi areal taman makam pahlawan kesuma bhakti sesuai program pemerintah dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
- d. Pendataan dan pengusulan keluarga pahlawan/ perintis kemerdekaan calon penerima penghargaan atau tunjangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Susunan Organisasi

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 28 orang, terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap. Pejabat struktural sebanyak 12 Orang, fungsional umum sebanyak 11 orang.

Jenjang Pendidikan pada Dinas Sosial	
Pendidikan	Keadaan Desember 2020
S3	-
S2	3 orang
S1	14 orang
D IV	-
D III	3 orang
D II	-
D I	-
SLTA	7 orang
SLTP	1 orang
SD	-
Jumlah	28 orang

Komposisi Pegawai Dinas Sosial per 31 Desember 2020



Eselon II	: 1 Orang
Eselon III	: 3 Orang
Eselon IV	: 8 Orang
Fungsional Umum	: 11 Orang
Tenaga Kontrak	: 5 Orang

I.3. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, Dinas Sosial merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial berusaha melalui berbagai kebijakan.

Arah kebijakan utama Dinas Sosial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi lebih diarahkan pada:

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
3. Pemberdayaan sosial; dan
4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

B. Keterlantaran

Belum terpenuhinya kesamaan hak anak terlantar dan lansia terlantar. Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

C. Disabilitas

Belum terpenuhinya kesamaan hak penyandang disabilitas. Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

D. Korban Bencana

Belum maksimalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial. Kota Bukittinggi secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana social frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa.

Jadi, isu - isu strategis yang diangkat oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi terdiri dari :

1. Kurang optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial terkait perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial.
2. Belum tuntasnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial.
3. Belum optimalnya penggalan dan pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKIP SKPD Tahun 2020.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta Struktur Organisasi SKPD

1.3 Isu Strategis SKPD

Penjelasan mengenai Isu-Isu/ permasalahan – permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKIP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut :

2.1 Rencana Strategis SKPD

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis SKPD yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun 2016-2021.

2.2 Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja SKPD

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/ langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja SKPD.

2 PERENCANAAN KINERJA

SAKIP Perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik sektor publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

2.1. RENCANA STRATEGIS

✓ **Pernyataan Visi Kota**

Visi Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu: *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”*.

✓ **Pernyataan Misi Keempat**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada lima misi yang akan dilakukan dan dicapai. Dinas Sosial lebih relevan terhadap perwujudan misi keempat yaitu: Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna

✓ **Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kota Bukittinggi seperti berikut:

Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bukittinggi

Sasaran strategis pembangunan jangka menengah Dinas Sosial adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	TARGET PADA AKHIR MASA RENSTRA
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	85 %	90%
	Persentase penduduk miskin keluar dari data kemiskinan	2 %	2,25%
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	75 %	80%

3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2020 merupakan tahun Kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra SKPD telah dimuat indikator dan target capaian kinerja SKPD untuk lima tahun, yang akan dievaluasi setiap tahunnya. Capaian kinerja pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut dalam Kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Dinas Sosial selama tahun 2020 diantaranya :

1. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Bukittinggi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	REALISASI 2020
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	85 %	80,77 %
	Persentase penduduk miskin keluar dari data kemiskinan	2 %	9,65 %
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	75 %	84,62 %

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	73,08 %	76,92 %	80,77 %	80,77 %
	Persentase penduduk miskin keluar dari data kemiskinan	3,90 %	18,90 %	10,27 %	9,65 %
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	61,54 %	69,23 %	76,92 %	84,62 %

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Salah satu konsep dalam manajemen strategis adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi situasi, kondisi dan keadaan serta pengaruh-pengaruh yang datang dari dalam (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal) antara lain:

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah sumber daya, potensi atau keunggulan relatif lainnya atau keunggulan komparatif yang dimiliki dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi. Adapun kekuatan yang ada :

- Peraturan perundang-undangan
- Adanya instansi pembina teknis
- Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah
- Tersedianya SDM Pelaksana kesos yang profesional
- Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi. Adapun kelemahan yang ada meliputi :

- Belum adanya Perda tentang PMKS secara keseluruhan
- Rendahnya aksesabilitas, fasilitas dan anggaran penanganan PMKS
- Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menurunkan jumlah PMKS.

c. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi meliputi :

- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha dan PSKS
- Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

d. Tantangan (Treathment)

Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan. Ancaman dapat berupa rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari

pembangunan yang dilakukan. Adapun ancaman yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi meliputi :

- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.
- Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
- Rendahnya partisipasi sosial masyarakat

4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam penanganan penduduk miskin perkotaan khususnya dalam hal penurunan penduduk miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial, penurunan masyarakat miskin perkotaan. Diantaranya kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin yang telah berdaya dapat keluar dari data kemiskinan.

Pencapaian target ini akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian perjanjian kinerja.

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri

Realisasi indikator pada Tahun 2020, kegiatan untuk penanganan PMKS dari 26 PMKS yang ada 21 diantara nya telah dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial yang dipersentasekan sekitar 80,77 %. Kegiatan Penanganan PMKS diantara nya adalah :

- ✓ Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada tahun 2019 berjumlah 1388 KPM, sedangkan tahun 2020 menjadi 1.225 KPM.
- ✓ Jumlah KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2020 sebanyak 2.671 KK, untuk penyaluran bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Penyaluran BPNT dapat dilakukan pada e-Warong, KUBe dan Agen Brilink.
- ✓ Pemberdayaan terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi telah dilaksanakan untuk 48 Orang PRSE, yang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa Barang untuk pengembangan usaha.
- ✓ Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir miskin yang telah terbentuk sebanyak 125 KUBe dengan anggota 10 orang masing-masing nya, sehingga anggota KUBe Fakir Miskin sebanyak 1.250 orang.
- ✓ Untuk penyandang Disabilitas telah ditangani dengan memberi bantuan Alat Bantu Dengar sebanyak 10 orang, bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 17 orang, bantuan sembako disabilitas 300 orang dan hibah bansos dari IPSM sebanyak 50 orang.
- ✓ Untuk kasus Orang Terlantar telah ditangani sebanyak 56 kasus selama Tahun 2020.
- ✓ Kasus Anak Bayi terlantar telah dilakukan penanganan sebanyak 1 kasus selama tahun 2020.
- ✓ Untuk Lansia telah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 40 Orang dan dari Hibah Bansos yang dikelola IPSM sebanyak 180 Orang. Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan sebanyak 300 orang

- ✓ Penerima bantuan iuran Jaminan kesehatan Nasional (PBI JKN) sebanyak 19.206 Jiwa
- ✓ Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah 9.120 Jiwa.
- ✓ Untuk Korban Bencana Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2020 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 211 KK/ 790 Jiwa, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban bencana. Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2020 antara lain:
 - Korban Bencana Sosial, Kebakaran : 27 KK
 - Korban Bencana Alam : 184 KK

2. Persentase Masyarakat Miskin keluar dari Basis Data Kemiskinan

Dari data kemiskinan hasil verifikasi berjumlah 5.472 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 533 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan Agustus 2020. Dari data 533 KK tersebut terdapat KK miskin yang telah mampu, meninggal, ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi.

Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi terakhir tahun 2020 pada bulan Agustus 2020 setelah dikurangi data yang keluar dan usulan Data baru sebanyak 54 KK, sehingga masyarakat miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial validasi terakhir tahun 2020 berjumlah 4993 KK.

Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2020 adalah sebesar 9,65 % telah melebihi target tahun 2020 sebesar 2%.

3. Persentase PSKS yang berpartisipasi atau yang aktif menangani permasalahan kesejahteraan sosial

Pada Tahun 2020, kondisi capaian Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 84,62%. Pada akhir masa Renstra, diharapkan mencapai 75%. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi.

Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 11 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS Kota Bukittinggi. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana, Pada tahun 2017 telah dibentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun dan Pulai Anak Aia. Kampung siaga bencana ini termasuk bagian dari PSKS aktif menangani masalah bencana. Kampung Siaga Bencana dibentuk pada daerah yang rawan terjadi bencana, dan di daerah tersebut juga dibentuk Taruna Siaga Bencana ada masing-masing kelurahan tersebut. Untuk tingkat kota Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam penanggulangan korban pasca bencana yang berjumlah 30 orang yang merupakan utusan dari masing-masing kelurahan. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana dan Targana ini, maka Capaian perlindungan sosial bagi korban bencana alam tahun 2020 adalah 100%. Nama-nama Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi yang telah terdaftar pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020 :

Tabel. 2.3
Daftar Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Bukittinggi

No	Nama	NIAT	Alamat	Keterangan
1	Salehan	03.07.0412	Jl. Sy. Arrasuli No. 68 C Bukittinggi	Koordinator
2	Yuhardi	03.07.0415	Jl. Padang Gamuak Tarok Dipo Bukittinggi	Anggota
3	Nelverizal	03.07.0422	Jl. Adi Negoro RT 01 / RW 06 Birugo Bukittinggi	Anggota
4	Feri Anggoro	03.09.0668	Birugo Puhun No. 12 Bukittinggi	Anggota
5	Efrijon	03.09.0671	Jl. Jambak Dalam RT 01/ II Bukik Apik Puhun Bukittinggi	Anggota
6	Weda Hariyanto	03.10.0762	Jl. Panorama Baru Bukittinggi	Anggota
7	Roni Putra	03.10.0764	Jl. L. Dt Bagindo No. 61 Tengah Sawah Bukittinggi	Anggota
8	Meri	03.10.0735	Jl. Soekarno Hatta No. 5 Bukittinggi	Anggota
9	Yasri Afdal		Jl. Kurai Balai Banyak Parit Antang Bukittinggi	Anggota
10	Prihadi		Jl. Koto Bawah Pulai Anak Air Bukittinggi	Anggota
11	Musrizal		Jl. Prof. M. Yamin Aur Kuning Bukittinggi	Anggota
12	Abdul Azis		Jl. Masjid Tarok No. 32 H Tarok Dipo Bukittinggi	Anggota
13	Nanda Kurnia		Kel. Guguk Bulek RT 01 / RW 03 Bukittinggi	Anggota
14	Ade Satria		Gurun Tanjung Pakan Kurai Bukittinggi	Anggota
15	Eka Chandra Krisna		Jl. Pintu Kabun No. 4 A Bukittinggi	Anggota
16	Desrizal		Jl. Adi Negoro No. 5 Kel. Birugo Kota Bukittinggi	Anggota
17	Hasan Basri		Jl. Gurun Tuo Gulai Bancah Bukittinggi	Anggota

No	Nama	NIAT	Alamat	Keterangan
18	Rahmat Fauzan		Jl. Mandiingin Campago Ipuh Bukittinggi	Anggota
19	Adrianto		Jl. Flamboyan Campago Guguak Bulek Bukittinggi	Anggota
20	Syaifullah Zul Yan		Jl. Panorama Dalam Kayu Kubu Bukittinggi	Anggota
21	Yosreri		Komplek Pemda Kubu Gulai Bancah Bukittinggi	Anggota
22	Andri Wahyudi		Jl. A.Karim Benteng Pasar Atas Bukittinggi	Anggota
23	Edison		Jl. Bukit Sangkut Bukit Apit Puhun Bukittinggi	Anggota
24	Fictoria		Jl. Kabun Pulasan Dalam Puhun Tembok Bukittinggi	Anggota
25	Rahmawati		Jl. Sy.Ibrahim Musa Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinggi	Anggota
26	Devi Marwina		Jl. Jambak Muko Bukit Apit Puhun	Anggota
27	Nova		Jl. H.Abdul Manan Kel. Campago Ipuh Bukittinggi	Anggota
28	Ismail		Jl. Plamboyan 2 Kel. Campago guguk Bulek Bukittinggi	Anggota
29	Hanifa Ulya		Kelurahan Pulai Anak Air Bukittinggi	Anggota
30	Robert Frans		Komplek Pemda Gulai Bancah Bukittinggi	Anggota

Di Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdapat 17 Organisasi Sosial yang aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, serta terdapat 130 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut menunjang pelaksanaan kegiatan sosial Dinas. Daftar Organisasi Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kota Bukittinggi tahun 2020:

Tabel. 2.4
Daftar Organisasi Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	NAMA ORSOS	Kegiatan Kesejahteraan. Sosial
1	Aisyiyah	Penyantunan anak dalam panti
2	YPPAC	Penyantunan anak cacat/anak Yatim Piatu dalam dan Luar panti
3	Yayasan Budi Bakti	Penyantunan anak dalam panti
4	Yayasan Al Azhar	Pendidikan anak cacat mental
5	Yayasan Al Falah	Pengurusan anak luar panti
6	Al Ma'arif	Penyantunan anak dalam panti
7	PKPU Cab.Bukittinggi	Penanganan Keluarga Miskin
8	Pertuni	Penyantunan Tuna Netra
9	IPSM	Pelayanan Sosial lansia,PD & Pembinaan dan Pemberdayaan PSM

No	NAMA ORSOS	Kegiatan Kesejahteraan. Sosial
10	LK3	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
11	LKKS	Koordinasi Kesejahteraan Sosial
12	LPPA LIMPAPAH	Pemerhati dan perlindungan Anak
13	GERKATIN	Gerak Kesejahteraan Sosial untuk Tuna Rungu Wicara
14	SANTUNAN MUHAMMADIYAH	Yatim ,Piatu,Yatim Piatu Luar panti
15	KISESA	Perlindungan Sosial ODHA
16		
17		

Sementara itu, daftar Karang Taruna yang aktif pada tahun 2020 berdasarkan data PMKS dan PSKS tahun 2020 adalah sebanyak 24 Karang Taruna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.5
Daftar Karang Taruna Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	TEMPAT	KARANG TARUNA	KET
	KEC. GUGUAK PANJANG		
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	Serumpun Bambu	Aktif
2	Pakan Kurai	Flora	Aktif
3	Tarok Dipo	Karya Muda	Aktif
4	Benteng Pasar Atas	Limpapeh	Aktif
5	Bukit Apit Puhun	Kreatif	Aktif
6	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Tunas Harapan	Aktif
7	Kayu Kubu	Bantola	Tidak
	KEC. MKS		
8	Campago Ipuh	Gypsi	Aktif
9	Campago Guguak Bulek	Teratai Putih	Aktif
10	Puhun Pintu Kabun	Abadi	Aktif
11	Puhun Tembok	Karya Muda	Aktif
12	Pulai Anak Aia	Bakti Muda	Aktif
13	Mangguh Gantiang	Perkasa	Aktif
14	Koto Selayan	GMKS	Aktif
15	Kubu Gulai Banchah	Sarangkuah Dayuang	Aktif
16	Garegeh	IP2GDS	Aktif

NO	TEMPAT	KARANG TARUNA	KET
	KEC. ABTB		
17	Aur Kuning	Tunas Gema	Aktif
18	Birugo	Austin	Aktif
19	Sapiran	Bima Putra	Aktif
20	Ladang Cakiah	IPP-Lancas	Aktif
21	Pakan Labuah	Situpala	Aktif
22	Parit Antang	Andalas	Aktif
23	Belakang Balok	Dian	Aktif
24	Kubu Tanjung	IPPKBT	Tidak

B. REALISASI ANGGARAN 2020

Realisasi keuangan yang rendah kebanyakan merupakan kegiatan yang bersifat insidentil yang realisasinya setelah ada kasus atau sesuai kebutuhan, seperti kegiatan Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar, Kegiatan Operasional dan Penguatan Taruna Siaga Bencana, Pelayanan bagi anak dan bayi terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus, penanganan penyakit kejiwaan, dengan penjelasan realisasi program dan kegiatan seperti dibawah ini :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan menyediakan semua kebutuhan administrasi perkantoran untuk operasional rutin kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.519.412.292,- untuk 11 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.493.732.803,- dan tingkat realisasi mencapai 95,06 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah terbelinya 450 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000, 1 buah buku cek dan penyediaan biaya pos selama 1 tahun. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.3.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.198.000,- dengan persentase 91,37 % dan realisasi fisik 100%.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah rekening terbayar sebanyak 5 rekening untuk 12 bulan dan meningkatnya daya listrik. Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.37.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.31.772.724,- sebanyak 85,87% dengan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan rendah karena sisa anggaran listrik untuk memperkirakan kenaikan tagihan listrik.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 5 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.137.109.092,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.123.440.866,- dengan persentase 90,03 % dan realisasi fisik 95%. Bersisanya belanja disebabkan karena anggaran yang dianggarkan adalah untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kenaikan harga BBM.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.134.409.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.105.250,- atau 99,77% dan realisasi fisik sebesar 100%.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.11.876.100,- dengan target 41 jenis. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.722.200,- atau 98,70% & realisasi fisik 100%.

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana Rp.12.000.000,- dengan target 5 jenis 12 bulan. Kegiatan

ini terealisasi sebesar Rp. 10.063.800,- atau 83,87% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.3.818.000,- dengan target 12 jenis. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.716.000,- atau 97,33% dan realisasi fisik sebesar 100%.

8. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.16.700.000,- dengan target 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 16.170.140,- atau sebesar 96,83% dan realisasi fisik sebesar 100%.

9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,- dengan target 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.146.751.323,- atau sebesar 97,83% dan realisasi fisik sebesar 100%.

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.9.500.000 ,- dengan target 12 bulan dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.292.500,- atau 97,83% serta realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya capaian keuangan karena pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.3.500.000,- dengan target 1 Tahun. Kegiatan ini dianggarkan sama untuk semua SKPD dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan masing – masing SKPD sehingga secara keuangan terealisasi sebesar Rp.3.500.000,- atau 100% dan secara fisik sebesar 100%.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan menyediakan semua kelengkapan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.320.851.992,- untuk 6 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.271.941.916,- dan tingkat realisasi mencapai 84,76 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.60.000.000,- dengan jumlah pemeliharaan gedung kantor 3 gedung dan 1 rumah dinas. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.59.774.750,- atau sebesar 99,62 % dan fisik terealisasi sebesar 100%.

2. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TMP Kusuma Bhakti

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.130.474.992,- dengan jumlah pemeliharaan selama 12 bulan. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.110.270.916,- atau sebesar 84,51% dan secara fisik terealisasi sebesar 84,51%.

3. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana Rp.30.377.000,- untuk terlaksananya peringatan hari pahlawan 10 November. Kegiatan ini terealisasi sebesar RP. 3.133.250,- atau 10,31% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November Tahun 2020 di laksanakan secara virtual dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Bukittinggi Command Centre yang dihadiri oleh Pimpinan

4. Perencanaan Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Andalalin)

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- dengan jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung sebanyak 2 Dokumen.

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.98.763.000,- atau sebesar 98,76% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.8.100.000,- untuk 1 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.8.100.000,- dan tingkat realisasi mencapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.8.100.000,- dengan jumlah pakaian dinas yang dibeli sebanyak 27 stel. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.8.100.000,- atau sebesar 100% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

d) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bertujuan untuk membebaskan fakir miskin dari masalah kesejahteraan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.185.820.600,- untuk 1 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.172.588.700,- dan tingkat realisasi mencapai 92,88%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.185.820.600,- dengan jumlah pengurus KUBE terfasilitasi/ dilatih sebanyak 80 kelompok (800 orang). Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.172.588.700,- atau sebesar 92,88% dan secara fisik terealisasi sebesar 95%.

e) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.369.757.702,- untuk 3 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.136.780.452,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggulan Orang Terlantar, gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp. 233.657.702,- dengan jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 125.365.652,- atau sebesar 53,65% karena kegiatan bersifat insidentil dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

2. Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp. 45.100.000,- dengan Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial selama 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 6.439.800,- atau sebesar 14,28% secara fisik terealisasi sebesar 100%.

3. Perlindungan Bagi Anak Dan Bayi Terlantar Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp. 91.000.000,- dengan jumlah pelayanan kasus anak terlantar dilayani selama 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 4.975.000,- atau sebesar 5,47% karena kegiatan ini baru dilaksanakan jika ada kasus dan selama tahun 2020 hanya terdapat 1 kasus, secara fisik terealisasi sebesar 100%.

f) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya.

Program ini mendapat alokasi sebesar Rp.294.127.200 untuk 3 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.264.678.000,- dan tingkat realisasi 89,99%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.26.100.000,- dengan Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM selama 12 bulan. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 8.835.100,- atau sebesar 33,85% karena kegiatan bersifat insidentil dan secara fisik terealisasi sebesar 90%.

2. Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.123.287.200,- dengan Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu sebanyak 300 orang. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 121.569.900,- atau sebesar 98,61% karena kegiatan bersifat insidentil, secara fisik terealisasi sebesar 100%.

3. Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.144.740.000,- dengan Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih sebanyak 90 orang. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 134.273.000,- atau sebesar 92,77% karena kegiatan bersifat insidentil, secara fisik terealisasi sebesar 100%.

g) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi tingkat partisipasi lembaga organisasi sosial

yang menangani permasalahan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.138.319.000,- untuk 2 Kegiatan, terealisasi sebesar 119.984.785,- sebesar 86,74 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan

Jumlah dana sebesar Rp.82.569.000,- dengan Indikator jumlah organisasi sosial/ lembaga/ yayasan yang terbina dibina sebanyak 16 Orsos/yayasan dan Lembaga. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.71.572.735,- atau sebesar 86,68% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

2. Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)

Jumlah dana sebesar Rp.55.750.000,- dengan indikator Jumlah Operasional LK3 terfasilitasi selama 12 bulan. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.48.412.050,- atau sebesar 86,84% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

h) Program pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.479.189.700,- untuk 2 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.469.911.050,- dan tingkat realisasi mencapai 98,06%. Dengan rincian kegiatan :

1. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah dana sebesar Rp.419.189.700,- dengan indikator Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang di Bina sebanyak 139 orang. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 410.346.050,- atau sebesar 97,89% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

2. Operasional dan Penguatan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.60.000.000,- dengan Jumlah anggota karang

taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya sebanyak 200 orang. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.565.000,- atau sebesar 99,28% dan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

i) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertujuan untuk memenuhi tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.754.811.886,- untuk 6 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.1.406.392.042,- dan tingkat realisasi mencapai 80,14%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

Indikator kinerja dan target kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.183.934.700,- dengan pelayanan bantuan terhadap korban bencana sebanyak 100 %.

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.93.312.890,- atau sebesar 50,73% karena kegiatan yang bersifat insidentil dan pada saat perubahan dilakukan penambahan anggaran karena anggaran awal yang telah habis untuk perkiraan akhir tahun yang diprediksi musim hujan yang memiliki resiko bencana seperti banjir dan lain-lain, sedangkan secara fisik telah terealisasi sebesar 100%.

2. Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Anggaran kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.165.454.790,- dengan indikator Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana selama 12 bulan. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.143.147.966,- atau sebesar 86,52% karena efisiensi anggaran sedangkan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

3. Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif

Anggaran kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.53.526.850,- dengan indikator Jumlah lansia potensial yang diberdayakan sebanyak 50 Orang. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.45.574.000,- atau sebesar 85,14% karena efisiensi anggaran sedangkan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

4. Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator kinerja adalah jumlah dana sebesar Rp.468.364.546,- dengan Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi sebanyak 1000 Kepala Keluarga (KK).

Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.414.437.086,- atau sebesar 88,49% karena efisiensi anggaran sedangkan secara fisik terealisasi sebesar 95%.

5. Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM

Anggaran kegiatan ini adalah jumlah dana sebesar Rp.494.788,000,- dengan indikator jumlah verifikasi data sebanyak 2 kali. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.384.515.460,- atau sebesar 77,71% karena efisiensi anggaran sedangkan secara fisik terealisasi sebesar 90%.

6. Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan

Jumlah dana sebesar Rp.388.743.000,- dengan Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT sebanyak 1100 KK. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.325.404.640,- atau sebesar 83,71% dan secara fisik terealisasi sebesar 90%.

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan LKIP Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang dirangkum ke dalam dua sasaran strategis dan 3 indikator kinerja.

Hasil pencapaian atas 3 indikator sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran kinerja adalah Semua indikator sasaran tercapai dan terlaksana dengan baik, namun belum maksimal dikarenakan :

- ❖ Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- ❖ Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial;

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial perlu dibuat strategi pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar tercipta peningkatan mutu tata laksana;
2. Memperkuat pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dengan melakukan perubahan pada SDM dan sistem kerja;
3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk melihat progres pencapaian target.